

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM ASURANSI MOBIL MIKRO SYARIAH ATAU MOBILITE SYARIAH

Nama Penerbit :

PT Zurich General Takaful Indonesia (Pengelola)

Nama Produk :

Asuransi Mobil Mikro Syariah atau Mobilite Syariah

Jenis Produk :

Asuransi Aneka

Deskripsi Produk :

Asuransi Mobil Mikro Syariah atau Mobilite Syariah adalah produk asuransi yang akan memberikan santunan ketika mobil Peserta yang diasuransikan mengalami kerugian dan/atau Peserta mengalami kecelakaan.

MANFAAT ASURANSI

Produk Asuransi Mobil Mikro Syariah atau Mobilite Syariah adalah produk asuransi yang akan memberikan santunan ketika mobil Peserta yang diasuransikan mengalami kerugian dan/atau Peserta mengalami kecelakaan.

Produk ini memiliki 3 (tiga) manfaat asuransi, yaitu :

1. Santunan Total Loss Mobil (Kerusakan lebih dari 75%/ TLA ataupun kehilangan mobil/ TLS)
2. Santunan Kecelakaan Diri (Meninggal ataupun Cacat Tetap Total)
3. Santunan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga/TPL

Namun dengan penambahan kontribusi, Peserta dapat mendapatkan manfaat asuransi tambahan, yaitu:

1. Biaya Perawatan & pengobatan
2. Santunan Ambulance
3. Santunan pengurusan dokumen
4. Santunan kehilangan/kerusakan barang pribadi
5. Santunan biaya transportasi
6. Santunan derek

Penjelasan selengkapnya mengenai manfaat asuransi dapat dilihat pada wording Polis.

Jumlah santunan atau biaya yang dapat dibayarkan pada masing-masing risiko sebagaimana tercantum pada Ikhtisar Asuransi.

RISIKO PRODUK

- Apabila Peserta dengan sengaja tidak mengungkapkan seluruh fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu penutupan asuransi ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau Kerusakan yang terjadi, dengan tujuan memperoleh keuntungan dari asuransi ini, maka Peserta tidak berhak mendapatkan manfaat asuransi.
- Peserta dapat menolak pengajuan klaim jika Peserta tidak dapat memberikan dokumen-dokumen klaim yang dipersyaratkan sesuai dengan yang tertera pada polis.

BIAYA

Peserta wajib membayar Kontribusi kepada Pengelola sebesar jumlah yang tertera pada Ikhtisar Asuransi.

Biaya akuisisi atau komisi untuk tenaga pemasar, biaya transaksi, dan pajak sudah termasuk dalam jumlah Kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta.

PENGECUALIAN UMUM

A. Hal-hal yang tidak diasuransikan (Umum)

Santunan tidak akan dibayarkan apabila kerugian terjadi akibat atau disebabkan oleh: Peserta terlibat dalam tindak kejahatan dan pelanggaran Hukum, adanya unsur kesengajaan oleh Peserta atau orang suruhan Peserta, Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase.

B. Manfaat Kerugian atau Kerusakan Total pada Mobil dan Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga.

Santunan tidak akan dibayarkan apabila: Mobil digunakan untuk menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi atau dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan, serta dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukannya.

C. Manfaat Kecelakaan Diri, Biaya Pengobatan, dan Biaya Ambulans:

Santunan tidak akan dibayarkan apabila Peserta bunuh diri, mengalami tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Peserta atau orang-orang lain, dan kecelakaan yang diakibatkan oleh gangguan mental kejiwaan atau sakit jiwa.

Rincian detail mengenai pengecualian pada ringkasan produk ini dapat dilihat pada Wording Polis

KETENTUAN UMUM

1. Asuransi ini hanya berlaku bagi Peserta yang telah berusia diatas 17 tahun sampai dengan usia 70 tahun pada saat penutupan Asuransi.
2. Mobil yang diasuransikan berusia maksimal 15 tahun pada saat penutupan Asuransi.
3. 1 Mobil hanya dapat dicover oleh 1 Polis Asuransi ini
4. Apabila Peserta memiliki lebih dari 1 Mobil, maka jumlah Polis Asuransi Mobil Mikro Syariah atau Mobilite Syariah yang dimiliki oleh 1 Peserta maksimal 4 (empat) Polis.
5. Asuransi ini berlaku di wilayah Indonesia.
6. Kontribusi dan klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang rupiah.
7. Jumlah santunan atau biaya yang dapat dibayarkan berdasarkan masing-masing Manfaat adalah sebagaimana disebutkan pada ikhtisar polis.
8. Masa tunggu untuk semua manfaat adalah 15 (lima belas) hari kalender sejak awal periode Asuransi.

PERIODE ASURANSI

Masa asuransi untuk produk ini sesuai dengan tanggal dan waktu yang disebutkan dalam Ikhtisar Asuransi minimum 1 bulan dan maksimum 1 tahun. Waktu yang digunakan adalah Waktu Indonesia Barat

TATA CARA PENUTUPAN ASURANSI

1. Penutupan dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) yang dibuat dan ditandatangani oleh peserta.
2. Peserta wajib membuat pernyataan yang benar dan mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta.
3. Jika Peserta tidak melaksanakan nomor 2 di atas, maka Pengelola tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan/atau berhak menghentikan Polis serta tidak wajib mengembalikan

kontribusi.

4. Pembayaran Kontribusi dapat dilakukan dengan cara cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Pengelola dan Peserta.
5. Pengelola dianggap telah menerima pembayaran kontribusi, pada saat :
 - Kontribusi bersangkutan telah masuk ke Rekening Bank Pengelola, atau
 - Kontribusi bersangkutan sudah diterima oleh oleh pihak yang ditunjuk dan yang telah bekerja sama dengan Pengelola, atau
 - Pengelola telah menyetujui pelunasan kontribusi bersangkutan secara tertulis.

TATA CARA DAN KETENTUAN KLAIM

Dalam hal terjadi kerugian yang dicover dalam Polis ini, Peserta atau Keluarga Peserta wajib memberitahukan Pengelola dalam waktu 5 hari sejak terjadinya kerugian. Pemberitahuan tersebut dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Pengelola.

Dokumen-dokumen pendukung klaim yang harus diberikan adalah sebagai berikut :

1. Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis kecelakaan yang terjadi.
2. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Peserta dan/atau Salinan identitas diri Ahli Waris (KTP/SIM/Paspor) dalam hal klaim dilakukan oleh ahli waris Peserta.
3. Dokumen tambahan:

Dalam hal Peserta atau Pihak Ketiga meninggal dunia: Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum) atau Surat Keterangan Kepolisian dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas

Dokumen tambahan apabila manfaat asuransi ditransfer ke Ahli Waris: Surat Keterangan Ahli Waris yang disahkan oleh kelurahan setempat atau pihak berwenang.

Dalam hal Peserta hilang: Surat keterangan tentang kecelakaan dan penghentian pencarian dari pihak yang berwenang dan Surat pernyataan dari ahli waris akan mengembalikan santunan apabila Peserta diketemukan kembali dalam keadaan hidup.

Dalam hal Peserta atau Pihak Ketiga mengalami Cacat Tetap Total: Surat keterangan pemeriksaan (Visum) dari Dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan dan Surat Keterangan Kepolisian dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas.

Dalam hal Kerusakan atau Kerugian Total Mobil, Biaya Pengurusan Dokumen, Biaya transportasi:

Salinan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) dari pihak kepolisian dan Salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Salinan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor.

Dalam hal Peserta menjalani Rawat Inap karena kecelakaan: Salinan kwitansi yang telah dilegalisir mengenai rawat inap yang dijalani dan Surat Keterangan Kepolisian dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas.

Dalam hal Peserta membutuhkan ambulans: Bukti penggunaan ambulans untuk memberikan pertolongan dan/atau evakuasi medis bagi Peserta dan Surat Keterangan Kepolisian dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas.

Dalam hal Tuntutan Pihak Ketiga: Surat Laporan Kepolisian setempat dan Surat tuntutan dari Pihak Ketiga.

Dalam hal Kehilangan atau Kerusakan Barang Pribadi: Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) dari pihak kepolisian yang berisi daftar barang yang hilang dalam peristiwa kerugian atau kerusakan total Mobil jika barang pribadi hilang dan bukti foto jika barang pribadi mengalami kerusakan.

Dalam hal Biaya Derek: Bukti penggunaan Derek.

Pengelola tidak berkewajiban untuk membayar klaim yang diajukan oleh Peserta apabila pengajuan klaim tidak memenuhi persyaratan klaim sebagaimana diatur dalam polis ini

SIMULASI ASURANSI

Kemuning membeli Mobil MPV baru dengan cara kredit melalui perusahaan *Multifinance*. Walaupun pembelian mobil secara kredit sudah disertai Asuransi, Kemuning setuju membeli produk Asuransi Mobil Mikro Syariah atau Mobilite Syariah dengan manfaat :

| Manfaat Asuransi | Limit Asuransi |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Kecelakaan Diri | Rp 25.000.000 |
| Santunan Total Loss Kendaraan | Rp 25.000.000 |
| Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga | Rp 25.000.000 |
| Kontribusi | Rp 300.000 |

*) Kontribusi belum termasuk meterai dan biaya cetak/pengiriman polis.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam Polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, manfaat asuransi dan sebagainya tercantum dalam Polis.

SIMULASI KLAIM

Kemuning yang memiliki Asuransi Mobil Mikro Syariah atau Mobilite Syariah. Saat perjalanan ke Cirebon, Kemuning menabrak mobil di depannya dan menyebabkan mobil yang dikendarai kemuning rusak total (*Total Loss Accident*) dan supir mobil yang ditabrak meninggal dunia sehingga keluarga supir menuntut kemuning.

Proses Klaimnya sebagai berikut :

- a) Kemuning lapor ke Customer Care 1500 456 atas musibah yang dialami
- b) Kemuning lapor ke Polisi, dan meminta surat keterangan yang menerangkan bahwa mobilnya mengalami kerusakan total & korban yang ditabrak meninggal dunia.
- c) Kemuning mengumpulkan dokumen lengkap
- d) 10 (tiga puluh) hari kerja sejak klaim di setujui oleh Pengelola, maka dilakukan pembayaran atas klaim tersebut.
- e) Jumlah klaim yang diterima oleh Kemuning sebesar : Rp 50.000.000

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, manfaat asuransi dan sebagainya tercantum dalam polis.

AKAD ASURANSI

Akad pengelolaan risiko yang digunakan dalam produk ini adalah Wakalah Bil Ujah. Akad ini memberikan kuasa kepada Pengelola sebagai wakil peserta untuk mengelola Dana Tabarru', sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujah (fee). Proporsi Tabarru' untuk produk ini minimal 50% dari Kontribusi.

Akad pengelolaan investasi Dana Tabarru' dalam produk ini adalah Mudharabah dalam kedudukan Peserta sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan ZGTI sebagai Pengelola (mudharib). Atas hasil dari keuntungan investasi disepakati nisbah 20%:80% untuk pemilik dana dan pengelola dana, dimana yang menjadi bagian pemilik dana selanjutnya menjadi hak kolektif Peserta yang akan dibukukan ke dalam dana Tabarru'.

SURPLUS UNDERWRITING

Apabila pada akhir periode asuransi terdapat kelebihan (surplus) underwriting, maka kelebihan tersebut akan didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Peserta mendapatkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- b. Pengelola mendapatkan 75% (tujuh puluh lima persen).
- c. Pada dana Tabarru' sebesar 5% (lima persen).

Peserta berhak mendapatkan pembagian Surplus Underwriting dana Tabarru' apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Telah membayar kontribusi untuk periode perhitungan Surplus Underwriting;
- b. Tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim;
- c. Tidak pernah menerima pembayaran klaim yang melebihi jumlah kontribusi yang dialokasikan ke Dana Tabarru'; dan
- d. Tidak menghentikan polis (inforce) pada periode perhitungan Surplus Underwriting

Jika pendistribusian dana porsi kelebihan (surplus) underwriting kepada Peserta membutuhkan biaya yang lebih besar daripada bagian yang akan didistribusikan atau nilainya kurang dari Rp 20.000,00 (dua puluh ribu) atau tidak ada konfirmasi dari Peserta dalam waktu 180 hari setelah periode polis berakhir, maka Pengelola, atas diskresi sendiri, dapat mendistribusikannya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menambahkannya ke dalam Dana Tabarru'; dan/atau
- b. memperhitungkannya untuk mengurangi kontribusi pemegang polis atau peserta periode berikutnya; dan/atau mememanfaatkannya untuk dana sosial.

PROSEDUR PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Untuk pengaduan dan informasi layanan/produk oleh Peserta dapat dilakukan dengan menghubungi Pengelola melalui Kontak Layanan Pelanggan yang tersedia. Pengaduan Peserta secara lisan akan Pengelola tindak lanjuti dan selesaikan dalam 5 (lima) hari kerja setelah informasi dan dokumen pengaduan dinyatakan lengkap; dan Pengaduan secara tertulis, 10 (sepuluh) hari kerja setelah informasi dokumen pengaduan dinyatakan lengkap. Pengelola dapat memperpanjang penyelesaian pengaduan apabila dokumen dan informasi yang dibutuhkan belum lengkap atau apabila terdapat kondisi tertentu.

KETENTUAN LAINNYA

1. Pengelola wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan Asuransi Mobil Mikro Syariah atau Mobilite Syariah melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
2. Anda akan menerima penawaran produk lain apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi Peserta.
3. Syarat dan ketentuan selengkapnya mengenai produk ini dapat menghubungi Pengelola.

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. Peserta telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Asuransi Mobil Mikro Syariah atau Mobilite Syariah sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
3. Peserta wajib untuk membaca dan memahami informasi mengenai pengajuan asuransi dan isi Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal cetak dokumen, untuk dilakukan pengulangan kesesuaian informasi yang disampaikan.
5. Peserta harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Pengelola adalah perusahaan asuransi umum syariah yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk yang dipasarkan merupakan produk asuransi, risiko atas produk asuransi menjadi tanggung jawab Pengelola. Penjelasan ini hanya memuat informasi umum mengenai produk Asuransi Mobil Mikro Syariah atau Mobilite Syariah PT Zurich General Takaful Indonesia dan bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi perlindungan dan pengecualiannya termasuk syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat di dalam Polis.

Informasi lebih lanjut silahkan hubungi Pengelola melalui Zurich Care :

Telepon : 1500-456

Email : zurichcare.syariah@zurich.co.id

Tanggal Cetak Dokumen

1 Desember 2023